

SEJARAH USHUL FIQH QABLA TADWIN: ANALISIS HISTORIS DAN PENGARUHNYA TERHADAP PEMBENTUKAN HUKUM ISLAM**Muhammad Furqon Almurni¹, I Nurol Aen², Syahrul Anwar³**¹STIBA Ar-Raayah, Sukabumi, ^{2,3}Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.Email: ¹muhammadfurqon@arraayah.ac.id, ³syahrulanwar@uinsgd.ac.id.**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri evolusi ilmu ushul fiqh sebelum era penulisan, membuka jendela baru terhadap pemahaman historis dan intelektual seputar disiplin ini yang seringkali dianggap belum eksis oleh kalangan akademis dan pelajar dalam studi syari'ah. Menggunakan metodologi analisis deskriptif, studi ini mendalami kronologi pengembangan ushul fiqh, mulai dari periode inisiasinya hingga terminasi fase pra-penulisan. Melalui eksplorasi kejadian-kejadian kunci dan penanggalan berdasarkan bukti historis, penelitian ini mengidentifikasi awal mula ilmu ushul fiqh pada era hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Periode ini, dimulai dari tahun pertama hijriyah, signifikan karena Al-Qur'an dan Hadits mulai secara eksplisit mengadresi elemen-elemen fiqh, menandai fajar pembentukan disiplin ini. Analisis ini mengungkap bahwa periode formasi awal ilmu ushul fiqh berlangsung hingga awal abad kedua hijriyah, dimana terjadi transisi penting dengan mulainya dokumentasi dan penulisan ilmu oleh para ulama, walaupun masih dalam bentuk yang parsial. Temuan penelitian ini tidak hanya mengklarifikasi garis waktu historis ilmu ushul fiqh, tetapi juga menyoroti dinamika intelektual yang berkontribusi pada konsolidasi formal disiplin ini dalam kanon ilmu syari'ah.

Kata kunci: Ilmu Syariah, Qabla Tadwin, Ushul Fiqh.**Abstract**

This study aims to explore the evolution of the science of ushul fiqh prior to the written era, opening a new window into the historical and intellectual understanding of this discipline, which is often presumed absent by scholars and students in shari'ah studies. Employing a descriptive analysis methodology, this research delves into the chronological development of ushul fiqh, from its initiation period to the termination of its pre-writing phase. Through an exploration of key events and dating based on historical evidence, this research identifies the inception of ushul fiqh during the migration of Prophet Muhammad SAW from Mecca to Medina. This period, starting from the first year of the Hijrah, is significant as the Quran and Hadith began to explicitly address elements of fiqh, marking the dawn of this discipline's formation. The analysis reveals that the early formation period of ushul fiqh lasted until the beginning of the second century Hijrah, where a critical transition occurred with the commencement of documentation and writing of the science by scholars, albeit in a partial form. The findings of this study not only clarify the historical timeline of ushul fiqh but also highlight the intellectual dynamics contributing to the formal consolidation of this discipline within the shari'ah science canon.

Keywords: Qabla Tadwin, Sharia Science, Ushul Fiqh.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ilmu ushūl al-fiqh merupakan bidang studi yang krusial dalam disiplin ilmu Islam, menempati posisi yang signifikan dan menawarkan manfaat yang luas. Manfaat utamanya adalah dalam pemberian kemampuan untuk merumuskan keputusan hukum syar'i berdasarkan dalil-dalilnya dengan prinsip yang benar. Artinya, dengan memahami ushūl al-fiqh, seseorang mampu menyimpulkan suatu putusan hukum dari dalil-dalilnya¹.

Ilmu ushūl al-fiqh bukanlah konsep baru yang asing bagi para salaf, termasuk sahabat, tabi'in, dan generasi setelah mereka. Meskipun mereka mungkin tidak mengenal nama ilmu ini, namun prinsip-prinsipnya telah tertanam dalam jiwa dan hati mereka, dengan konsep-konsep kaidahnya mengalir dalam ucapan mereka, serta pembahasan-pembahasannya menjadi bagian dari diskusi dan dialog mereka. Tugas para ulama setelah mereka adalah merangkum dan menyimpulkan isu-isu serta kaidah-kaidahnya dari ucapan para salaf, serta mengikuti keputusan dan fatwa-fatwa mereka untuk menetapkan masalah-masalah, mengklasifikasikan topik-topik, dan menentukan *dhawābit* (prinsip-prinsip) yang terkait.

Misi para ulama dalam ushūl al-fiqh serupa dengan misi seorang penyelam yang menyelam ke kedalaman laut untuk mengekstrak mutiara, lalu menyusunnya menjadi sebuah kalung yang eksotis dan indah. Mereka tidak menciptakan mutiara atau batu permata, tetapi mutiara dan batu permata tersebut telah ada dan tercipta; tugas ulama ushūl adalah mencarinya, menggali hingga ditemukan, dan mengatur susunannya dengan cara yang menakjubkan. Demikian pula halnya dengan ilmu ushūl al-fiqh².

Penelitian ini menjadi menarik karena hasil survei yang dilakukan terhadap 20 responden yang telah mempelajari buku ushūl al-fiqh berjudul "*Ushūl al-Fiqh Alladhdzi Lā Yasa'ū al-Faqīh Jahlahu*" menunjukkan bahwa 50% atau 10 responden menyatakan bahwa kaidah-kaidah ushūl al-fiqh belum ada sebelum penulisan ilmu ushūl al-fiqh. Artikel ini dibangun di atas tiga permasalahan utama: Pertama, apakah ilmu ushūl al-fiqh sudah dipakai *qabla tadwīn* (sebelum penulisan)? Kedua, bagaimana ushūl al-fiqh *qabla tadwīn*? Ketiga, kapan dimulai dan berakhirnya masa ushūl al-fiqh *qabla tadwīn*?

¹ Muhammad bin Sholih Al-Utsaimun, *Syarhul Ushul Min Ilmi Al-Ushul* (Aleksandria: Dar al-Bashrah, 2008).

² Shafwan al- Daudi, *Ushul Fiqh Qobla Ashri Tadwin*, 1st ed. (Riyadh: Dar al-Andalus al-Khadhra', 2003).

B. Rumusan Masalah

Ilmu ushūl al-fiqh, sebagai fondasi dalam penentuan hukum syar'i, memegang peranan vital dalam sejarah pemikiran Islam. Walaupun kini ilmu ini telah terdokumentasi secara luas dalam literatur Islam, terdapat ketidakjelasan mengenai asal-usul, penggunaan, dan perkembangannya sebelum era formalisasi tulisan, yang dikenal sebagai masa *qabla tadwīn*. Penelitian ini bertujuan untuk menjelajahi kedalaman ilmu ushūl al-fiqh dalam konteks historis dan metodologisnya, dengan fokus pada masa-masa awal sebelum formalisasi ilmu ini. Hal ini penting untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip ushūl al-fiqh telah dibentuk, dipahami, dan diterapkan oleh para ulama awal, yang berperan sebagai fondasi bagi pengembangan selanjutnya dalam ilmu ini. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apakah ilmu ushūl al-fiqh sudah dipakai *qabla tadwīn* (sebelum penulisan)?
2. Bagaimana ushūl al-fiqh *qabla tadwīn*?
3. Kapan dimulai dan berakhirnya masa ushul fiqh *qabla tadwin*?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian analisis deskriptif dengan pendekatan historis, difokuskan pada ushūl al-fiqh selama masa *qabla tadwīn*. Metode ini melibatkan kajian literatur yang mendalam, dimulai dengan identifikasi dan seleksi buku-buku serta sumber-sumber lain yang relevan dengan sejarah pensyariaan Islam dan perkembangan awal ushūl al-fiqh. Setelah mengumpulkan sumber data yang tepat, penelitian ini akan melangkah ke fase analisis, di mana data dari literatur yang dipilih akan dianalisis untuk memahami bagaimana ushūl al-fiqh dipraktikkan dan dikembangkan sebelum era penulisan form.

Tahapan selanjutnya adalah sintesis data, di mana informasi yang diperoleh diatur dan disajikan secara sistematis, mengikuti alur sejarah perkembangan ushūl al-fiqh. Penyajian data ini bertujuan untuk menggambarkan kronologi dan evolusi pemikiran serta praktik ushūl al-fiqh secara jelas dan logis. Dalam proses penulisan hasil penelitian, penekanan diberikan pada narasi historis yang koheren dan komprehensif, menggambarkan secara detail konteks dan dinamika yang membentuk ushūl al-fiqh selama periode tersebut. Kesimpulan penelitian akan dirumuskan berdasarkan analisis

dan sintesis data yang telah dilakukan, memberikan wawasan baru tentang penggunaan dan perkembangan ushūl al-fiqh sebelum era penulisan.

PEMBAHASAN

Definisi Ushul Fiqh

Ushul Fiqh terdiri dari dua kalimat yaitu Ushul dan Fiqh, maka ketika kita ingin mengetahui definisi ushul fiqh berkonsekuensi harus mengetahui setiap kalimat dari dua kalimat tersebut³.

Arti kata Ushul

Ushul merupakan bentuk jamak dari *Ashl*, yang memiliki arti dari segi bahasa sebagai asas dari sesuatu dan yang dibangun atasnya sesuatu yang lain⁴.

Sedangkan dalam istilah, ushul memiliki arti sebagai berikut:

1. Dalil, seperti yang dikatakan para ahli fiqh, *الأصل في هذه المسألة الكتاب والسنة والإجماع*, yang memiliki arti: asal masalah ini adalah Al-Qur'an, al-Sunnah dan Ijma' yang dimaksud asal dalam kalimat ini adalah dalil.
2. Kaidah, seperti yang dikatakan para ulama ushul: *الأصل إن الخاص مقدم على العام عند التعارض*, yang artinya pada asalnya *khos* dikedepankan daripada umum jika ada dua dalil yang saling bertentangan. Dan dua makna ini adalah makna yang paling dekat⁵.

Arti Kata Fiqh

Fiqh dalam bahasa mengandung arti paham. Nabi Musa telah berkata dalam doanya:

وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي. يَفْقَهُوا قَوْلِي.

Lepaskanlah kekakuan dari lidahku. Agar mereka memahami perkataanku (QS. Taha: 27-28)

Nabi Muhammad SAW pernah berdoa untuk Ibnu Abbas:

اللهم فقهه في الدين.⁶

Ya Allah faqqihhu dalam agama, yang artinya pahami kanlah dia agama.

³ Iyadh bin Nami Al-Salam, *Ushul Fiqh Alladzi La Yasau' Al Faqih Jahlahu*, 1st ed. (Riyadh: Dar al-Tadmuriyyah, 2005).

⁴ Majma al-Lughoh al-Arabiyah, *Al-Mu'jam Al-Wasith*, 4th ed. (Kairo: Maktabah al-Syuruq al-Dauliyah, 2008).

⁵ Al-Salam, *Ushul Fiqh Alladzi La Yasau' Al Faqih Jahlahu*.

⁶ Muhmmad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhori* (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987).

Maka Allah mengabulkan doa nabi tersebut, dengan hal ini Ibnu Abbas RA menjadi orang yang paling mengerti tentang Al-Qur'an⁷.

Al faqih bagi orang Arab memiliki arti, orang yang berilmu, setiap orang berilmu terhadap sesuatu maka dia adalah seorang *faqih*⁸. Maka dapat disimpulkan bahwa fiqh dalam bahasa memiliki arti paham dan mengetahui terhadap sesuatu⁹.

Sedangkan fiqh menurut istilah yang disampaikan oleh Imam Syafi'i adalah:

العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية

Ilmu tentang hukum-hukum syariah al amaliyah yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci¹⁰.

Definisi Ushul Fiqh Sebagai Salah Satu Ilmu Syariah.

Al- Razi sebagai salah satu ulama Ushul telah mendefinisikan Ushul Fiqh dengan:

مجموع طرق الفقه -على سبيل الإجمال- وكيفية الاستدلال بها، وكيفية حال المستدل بها¹¹.

Kumpulan berbagai cara untuk menggapai hukum fiqh -secara global-, penjelasan metode pengambilan hukum, dan juga penjelasan sifat-sifat mujtahid.

Cakupan Ushul Fiqh.

Dari definisi diatas maka dapat disimpulkan beberapa pembahasan ushul fiqh yaitu:

- 1) Kumpulan berbagai cara untuk menggapai hukum fiqh, maka yang dimaksud di sini adalah dalil-dalil baik yang bersifat zhanni maupun qoth'i, dalil yang disepakati maupun yang diselisihkan, dan pembahasan tentang bagaimana kekuatan hujjah dalil-dalil tersebut dalam pencapaian kepada hukum.
- 2) Penjelasan metode pengambilan hukum, baik berupa akal atau berupa lafadz, seperti umum dan khusus, *muthlaq* dan *muqoyyad*, perintah dan larangan, *manthuq* dan *mafhum*.
- 3) Sifat-sifat seorang mujtahid dan *muqollid*. Sepeti syarat-syarat orang yang berijtihad bagaimana menghadapi dua dalil yang berseberangan, bagaimana cara menguatkan salah satu dalil, dan apa yang dimaksud dengan *muqallid* dan serta hukum-hukumnya¹².

⁷ Umar Sulaiman Al-Asyqar, *Al-Madkhol Ila Al-Syariah Wa Al-Fiqh Al-Islami* (Yordania: Dar al-Nafais, 2005).

⁸ al- Imam Ibnu Al-Manzhur, *Lisan Al-Arab* (Arab Saudi: Wizarah al- Syuun al-Islamiyah, n.d.).

⁹ Muhmmad Haj, *Al-Madkhol Li Dirasah Al-Syari'ah Al-Islamiyyah*, 3rd ed. (Mogadishu: Dar al-Ilm, 2015).

¹⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillathu*, 2nd ed. (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985).

¹¹ Muhammad Umar Al-Razi, *Al-Mahshul Fi Ilmu Al-Ushul*, 2nd ed. (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1992).

¹² Al-Salam, *Ushul Fiqh Alladzi La Yasau' Al Faqih Jahlahu*.

Ushul Fiqh Sebelum Tertulis

Ilmu ushul fiqh sudah ada sejak dahulu sama seperti ilmu fiqh itu sendiri, tidak mungkin ilmu fiqh ada tanpa adanya kaidah-kaidah keilmuan yang mengatur penarikan ilmu fiqh ini dari sumber-sumbernya, namun sejarah syariah Islam melewati tahapan-tahapan yang ada baiknya kita ulas dengan ringkas. Mari kita pelajari bagaimana ilmu ushul muncul sejak lahirnya syari'ah¹³.

Ushul Fiqh pada Zaman Nabi Muhammad Saw.

Ilmu syariah secara keseluruhan dimulai sejak diutusnya Nabi Muhammad Saw. Turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad Saw dimulai dari tahun 610 M dan berakhir dengan wafatnya beliau pada tahun 632 M. Masa ini dianggap sebagai masa yang paling penting bagi ilmu syariah, karena pada masa ini Al-Qur'an dan Al-Sunnah turun, keduanya merupakan asas dari ushul fiqh.

Masa ini dibagi menjadi dua periode, yaitu periode Mekah dan Madinah. Pada periode Mekah, pembicaraan tentang ilmu fiqh yaitu pembahasan tentang amalan-amalan hamba belum banyak dan hanya berbicara masalah ini secara global. Adapun pada periode Madinah yaitu setelah hijrahnya Nabi Muhammad Saw, maka dimulailah ilmu ushul fiqh dikarenakan pada masa ini banyak hukum-hukum amalan hamba dibicarakan. Periode Madinah dimulai dari tahun ke satu hijriyah dan berakhir pada tahun ke duabelas hijriyah¹⁴. Maka kita dapat simpulkan bahwa ilmu ushul dimulai dari tahun ke satu hijriyah, di mana ayat-ayat dan hadits yang berbicara tentang fiqh.

Ushul Fiqh, sebagaimana banyak ilmu-ilmu Islam, belum mencapai bentuk kematangan yang sistematis dan komprehensif dapat dibedakan dengan ilmu-ilmu syariah lainnya hingga akhir abad ke-2. Namun, pada zaman Nabi Muhammad Saw, zaman para Sahabat, dan pada abad permulaan zaman *Tabi'in* ushul fiqh bukanlah suatu ilmu yang berdiri sendiri, berbeda dengan ilmu-ilmu syariat yang lain, tetapi kaidah-kaidah umum yang dimilikinya telah ada sejak zaman Rasulullah Muhammad Saw, dalil-dalil syariah yaitu pokok bahasan ilmu ushul fiqh telah diketahui, dan pengambilan hukum berdasarkan Al-Qur'an, Al-Sunnah, dan Qiyas terjadi pada masa Rasulullah Muhammad Saw¹⁵, dan dilalah (makna yang menjadi konsekuensi dari sebuah kata) Al-

¹³ Thahir Al-Utbani, "Tarikh Ilmi Ushul Fiqh," Alukah, 2010.

¹⁴ Abdul Kari Zaidan, *Al-Madkhol Li Dirasati Al-Syari'ah Al-Islamiyah*, 1st ed. (Beirut: Resalah Publisher, 2005).

¹⁵ Abdul Rahman Hassan Habanka Al-Maidani, *Al-Hadharah Al-Islamiyah* (Damaskus: Dar al-Qalam, 1998).

Qur'an dan al-Sunnah telah diketahui para sahabat R.A berdasarkan pengetahuan mereka tentang bahasa Arab di mana Al-Qur'an diturunkan dan yang diucapkan oleh Rasulullah, mereka adalah para pemimpin kefasihan, orang-orang mengerti dengan makna bahasa tersebut, baik yang hakikat maupun yang majaz, yang *muthlaq* dan yang *muqayyad*, yang umum dan yang khusus, *manthuq* dan *mafhum*, dan mereka tidak memerlukan kaidah-kaidah untuk menjelaskan bagaimana agar mengetahui dilalah dari sebuah kata¹⁶.

Gambaran Posisi Ijtihad Pada Masa Turunnya Wahyu

Sumber-sumber syari'ah atau ushul fiqh pada zaman Rasulullah Muhammad Saw berbeda dengan sumber-sumber syariah pada masa-masa berikutnya, dan yang menjadi penyebab perbedaan tersebut adalah karena adanya Rasulullah Muhammad Saw, sumber peraturan syariah pada zaman beliau berfokus kepada wahyu dalam dua bagiannya, yaitu Al-Qur'an dan Al-Sunnah.

Adapun ijtihad pada zaman ini dikembalikan kepada wahyu, dan bukan merupakan sumber peraturan syariah yang berdiri sendiri. Sebab jika ijtihad itu berasal dari Rasulullah, maka itu antara dua hal:

Pertama, berdasarkan wahyu Allah, merupakan wahyu dengan makna, yaitu Al-Sunnah. Kedua, ijtihad tanpa wahyu, dan dalam hal ini Allah tidak akan merestui ijtihad Nabi Muhammad jika tidak benar, maka diturunkan Al-Qur'an dengan membenarkannya. Jika ijtihad itu dari para sahabat, maka kembali pula kepada Nabi Muhammad Saw, jika beliau menyetujuinya, maka itu menjadi sebuah hukum yang akan dijalankan oleh umat Islam, dan jika beliau tidak menyetujuinya, maka itu bukanlah hukum yang dijalankan oleh umat Islam. Para sahabat di zaman ini tidak dianggap sebagai sumber fiqh, dan manfaat izin Rasulullah Muhammad Saw bagi mereka untuk ijtihad adalah untuk menginformasikan kepada umat bolehnya mengambil kesimpulan hukum melalui ijtihad dan membimbing mereka untuk itu¹⁷.

Contoh Ijtihad Nabi Muhammad Saw

1. Salah satu contoh ijtihad Nabi SAW adalah mengambil uang tebusan dari para tawanan Badar; Karena pada saat itu belum dimulainya putusan terhadap para tawanan, dan belum diturunkan wahyu mengenai putusan terhadap para tawanan ketika perang Badar tersebut, maka Nabi Saw berusaha dan berkonsultasi dengan

¹⁶ Al-Salam, *Ushul Fiqh Alladzi La Yasau' Al Faqih Jahlahu*.

¹⁷ Haj, *Al-Madkhol Li Dirasah Al-Syari'ah Al-Islamiyyah*.

Abu Bakar dan Umar; Maka Abu Bakar menyarankan untuk mengambil uang tebusan, dan Umar tidak sependapat dengannya, maka Nabi Muhammad Saw mengambil uang tebusan dari para tawanan¹⁸, maka diturunkanlah Al-Qur'an yang menjelaskan hukum yang benar mengenai masalah tersebut.

مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يُكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُنْخَنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَصَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْأُخْرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. لَوْلَا كَتَبَ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. فَكُلُوا مِمَّا عَمِلْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

Tidaklah (sepatutnya) bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum dia dapat melumpuhkan musuhnya di bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawi, sedangkan Allah menghendaki (pahala) akhirat (untukmu). Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana (67) Seandainya tidak ada ketetapan terdahulu dari Allah,) niscaya kamu ditimpa siksaan yang besar karena (tebusan) yang kamu ambil.

2. Pemberian izin Nabi Saw kepada orang-orang yang tidak ikut berperang di perang Tabuk karena mereka memberikan alasan-alasan udzur¹⁹.

عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذْنَبْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَّبِعَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ.

Semoga Allah memaafkanmu. Mengapa kamu memberi izin kepada mereka (untuk tidak pergi berperang), sebelum jelas bagimu orang-orang yang benar (dalam keuzurannya) dan sebelum kamu ketahui orang-orang yang berdusta? (Q.S: At-Taubah:93)

3. Nabi SAW membiarkan bangunan Ka'bah dengan keadaan tanpa memasukkan Hijr Ismail.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - رَوَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا : " أَلَمْ تَرَى أَنَّ قَوْمَكَ لَمَّا بَنَوْا الْكَعْبَةَ أَقْتَصَرُوا عَنْ قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ ؟ " فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَا تَرُدُّهَا عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ ؟ قَالَ : " لَوْلَا جِدْنَا قَوْمَكَ بِالْكَفْرِ لَفَعَلْتُ "

Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, Istri Rasulullah SAW, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda kepadanya: apakah kamu mengetahui bahwa kaummu ketika membangun Ka'bah tidak memebangun seperti yang dibangun oleh Ibrahim Alaihi salam? Maka aku (Aisyah) berkata: Wahai Rasulullah tidakkah engkau kembalikan

¹⁸ Shafiyu al-Rahman al-Mubarak Furi, *Al-Rahiq Al-Makhtum* (Qatar: Wizarah al- Syuun al-Islamiyah Qatar, 2007).

¹⁹ Haj, *Al-Madkhol Li Dirasah Al-Syari'ah Al-Islamiyyah*.

bangunan Ka'bah seperti bangunan Ibrahim? Maka Rasulullah menjawab seandainya mereka bukan orang-orang yang baru masuk Islam tentu aku lakukan demikian²⁰.

Contoh Ijtihad Sahabat Pada Zaman Nabi Muhammad Saw

Tidak diragukan bahwa para sahabat berijtihad di dalam memahami hukum-hukum syari'at, sebagaimana juga mereka berijtihad ketika melakukan hukum-hukum tersebut. Ketika salah satu dari mereka dihadapkan dengan sebuah permasalahan hukum dan dalam keadaan jauh dari Rasulullah Muhammad Saw, maka dia berijtihad dengan pendapatnya. Berikut beberapa contoh ijtihad sahabat.

1. Salah satu sahabat berijtihad tentang cara tayammum.

عن عَمَارِ بْنِ يَاسِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((بِعَنِّي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَاجَةٍ فَأَجْنَبْتُ، فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ، فَتَمَرَّغْتُ فِي الصَّعِيدِ كَمَا تَمَرَّغُ الدَّابَّةُ، ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ. فَقَالَ: ((إِنَّمَا يَكْفِيكَ أَنْ تُقُولَ بِيَدَيْكَ هَكَذَا)): ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ الْأَرْضَ ضَرْبَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ مَسَحَ الشِّمَالَ عَلَى الْيَمِينِ، وَظَاهَرَ كَفَّيْهِ وَوَجْهَهُ))

Dari Ammar bin Yasir semoga Allah meridhoi mereka berdua, beliau berkata: Nabi Muhammad Saw pernah mengutusku untuk menyelesaikan sebuah perkara. Dalam perjalanan tersebut aku mengalami *janabah*, dan aku tidak mendapatkan air waktu itu. Maka aku berguling-guling di tanah seperti berguling-guling seekor hewan. Kemudian aku mendatangi Nabi Muhammad Saw dan menceritakan kepadanya apa yang terjadi padaku tersebut. Maka Nabi Muhammad Saw mengajarkanku tayamum, yaitu dengan memukulkan tangan ke tanah satu kali, kemudian menyapu dengan tanah itu tangan kanan dan kiri secara bersilang, kemudian bagian atas telapak tangan dan yang terakhir dengan membasuh muka dengan debu tersebut²¹. Hadits ini menunjukkan ijtihad Ammar bin Yasir tentang cara bertayamum, namun ternyata cara tersebut salah, kemudian dibenarkan caranya oleh Nabi Muhammad Saw.

2. Ijtihad dua orang sahabat yang tidak mendapatkan air untuk berwudhu kemudian bertayamum, setelah beberapa saat mereka mendapatkan air. Salah satu orang dari mereka mengambil wudhu dan mengulangi shalat dan yang satu lagi tidak mengulangi sholat nya.

²⁰ Al-Bukhari, *Shahih Bukhori*.

²¹ Muslim al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, 1st ed., vol. 2 (Riyadh: Dar Thayyibah, 2006).

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : حَرَجَ رَجُلَانِ فِي سَفَرٍ ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاءٌ ، فَتَيَمَّمَا صَعِيدًا طَيِّبًا فَصَلَّيَا ، ثُمَّ وَجَدَا الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ ، فَأَعَادَ أَحَدُهُمَا الصَّلَاةَ وَالْوُضُوءَ ، وَلَمْ يُعِدِ الْآخَرُ ، ثُمَّ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَا ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ لِلَّذِي لَمْ يُعِدْ : " أَصَبْتَ السُّنَّةَ ، وَأَجْرُكَ صَلَاتُكَ " . وَقَالَ لِلَّذِي تَوَضَّأَ وَأَعَادَ : " لَكَ الْأَجْرُ مَرَّتَيْنِ " .

Dari Abu Sa'id Al Khudri R.A, beliau berkata: dua orang keluar untuk safar, tibalah waktu shalat, dan mereka tidak memiliki air, maka mereka bertayamun dengan tanah dan shalat, kemudian mereka mendapatkan air masih pada waktu shalat, maka salah satu dari mereka berwudhu dan mengulangi shalat, dan yang satu lagi tidak mengulangi shalatnya. Kemudian mereka berdua mendatangi Nabi Muhammad Saw, menyebutkan kisah mereka berdua. Maka Nabi SAW bersabda kepada orang yang tidak mengulangi shalatnya: Engkau telah benar mengikuti Sunnah, dan shalatmu sah. Kemudian beliau bersabda kepada orang yang mengulangi shalat: Engkau mendapatkan pahala dua kali²².

3. Ketika Nabi SAW pulang dari perang khandaq dan ingin melepaskan baju perangnya, Allah memerintahkan agar segera menuju bani Quraizhah, maka Nabi SAW bersabda: tidak ada seorangpun shalat Ashar kecuali di Bani Quraizhah, maka para sahabat bersegera menuju Bani Quraizhah, ketika waktu Ashar tiba sebagian dari sahabat shalat dalam perjalanan menuju Bani Quraizhah, karena mereka memahami perkataan Nabi Muhammad Saw agar mereka bersegera menuju Quraizhah bukan untuk mengakhirkan shalat Ashar, dan sebagian yang lain belum shalat sampai mereka sampai ke bani Quraizhah sedangkan mereka sampai di waktu Isya. Ketika Nabi mengetahui hal itu, Nabi tidak menyalahkan keduanya²³.

Ijtihad Para Sahabat Setelah Wafatnya Nabi Muhammad SAW

Setelah wafatnya Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam yang merupakan otoritas tertinggi dalam mengeluarkan fatwa dan keputusan, berhentinya wahyu, namun beliau telah mewariskan kepada umat Islam dua harta berharga: Kitab dan Sunnah. Rasulullah SAW bersabda:

تركت لكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما: كتاب الله وسنة نبيه.

Aku tinggalkan bagi kalian dua hal yang tidak akan kalian tersesat selama kalian berpegang teguh pada keduanya: Kitab Allah dan Sunnah Nabi-Nya²⁴.

²² Abu Daud Sulaiman bin Asy'ats bin Ishaq bin Baysir al-Azadiy Bin, *Sunan Abi Daud, Kitab Hadis*, 1st ed. (Beirut: Dar al-Risalah al-Ilmiyah, 2009).

²³ Ibnu Hisyam, *Al-Sirah Al-Nabawiyah*, 3rd ed. (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1990).

²⁴ Malik Ibnu Anas, *Al-Muwatha'*, n.d.

Setelah itu, beban ini dipikul oleh para pembesar dari kalangan sahabat. Para sahabat dihadapkan pada tugas yang sulit dan Hal ini karena penaklukan Islam meluas. Umat Islam memperluas pengaruh mereka ke Mesir, Syam, Persia, dan Irak, dan mereka mendapati diri mereka menghadapi kejadian dan peristiwa yang tidak pernah terjadi dalam kehidupan mereka.

Hal ini mendorong mereka untuk mencari hukum-hukum mengenai persoalan-persoalan tersebut dalam Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya, dan jelas bahwa keduanya belum berbicara secara langsung tentang permasalahan-permasalahan yang membutuhkan penjelasan hukum dan yang terjadi pada kaum muslimin, sehingga wajib bagi para imam untuk berusaha menerapkan kaidah-kaidah umum yang ditetapkan dalam Al-Qur'an dan al-Sunnah mengenai permasalahan-permasalahan parsial ini, dan Rasulullah SAW telah membuka jalan bagi mereka. melakukan ijtihad, melatih mereka, dan memberitahukan kepada mereka, bahwa orang yang berijtihad mendapatkan pahala, baik mereka salah atau benar, maka dengan itu semua para ulama pada zaman ini melakukan istinbath hukum-hukum terhadap permasalahan-permasalahan yang belum pernah terjadi²⁵.

Cara Para Sahabat Dalam Istinbath Ahkam

Ahli fiqh dan hadits yang bernama Maimun bin Mihran yang diriwayatkan oleh Al-Baghawi telah memberikan kepada kita deskripsi yang jelas mengenai cara penyimpulan hukum para sahabat, : "Abu Bakar, ketika suatu masalah datang kepadanya, dia melihat ke dalam Kitab Allah, dan jika dia menemukan di dalamnya apa yang dia putuskan di antara mereka, maka dia memutuskannya, tetapi jika masalah itu tidak ada dalam Kitab, dan dia mengetahui dari Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam, suatu Sunnah yang dilaksanakan. Apabila dia belum mendapatkan masalah ini di dalam Al-Qur'an dan al-Sunnah dia pun keluar dan bertanya kepada kaum muslimin: Aku sedang menghadapi suatu permasalahan hukum. Tahukah kalian bahwa Rasulullah SAW menghukumi masalah ini? Mungkin ada beberapa kelompok berkumpul di sekelilingnya, Di antara mereka menyebutkan ketetapan tentang Riwayat dari Rasulullah SAW yang menghukumi masalah tersebut, apabila dia telah menyerah untuk menemukan Sunnah di pada masalah tersebut, Maka dia berkumpul dan berkonsultasi para pembesar kaum untuk bermusyawarah dalam menentukan masalah tersebut, dan jika pendapat mereka sepakat mengenai sesuatu, maka dia memutuskan dengan kesepakatan tersebut, dan

²⁵ Muhammad Ali Al-Sais, *Tarikh Al-Fiqh Al-Islami* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, n.d.).

Umar pun melakukan hal yang sama, apabila dia tidak mendapatkan dari Sunnah tentang permasalahan yang sedang dihadapi maka dia bertanya kepada para sahabat, apakah Abu Bakar pernah memberikan hukum kepada masalah tersebut? Apabila mendapatkan hukum Abu Bakar pada masalah tersebut maka Umar mengikuti Abu Bakar, apabila tidak mendapatkan hal tersebut maka Umar mengumpulkan para pembesar dari kaum muslimin, apabila mereka sepakat menghukumi masalah tersebut maka beliau mengikuti keputusan bersama tersebut²⁶.

Ushul Fiqh Pada Masa Para Sahabat Setelah Wafatnya Nabi Muhammad Saw

Dari literatur-literatur di atas terlihat jelas bahwa sumber fiqh pada zaman ini adalah: Al-Qur'an dan Sunnah, dan ijtihad, oleh karena itu ijtihad telah menjadi asas pengambilan hukum fiqh tersendiri. Ijtihad itu ada dua macam, yaitu ijtihad kolektif yang berbentuk ijtihad melalui musyawarah dan ijtihad dengan cara ini adalah metode yang paling dominan pada masa Abu Bakr dan Umar. Ijtihad jama'i ini disebut dengan *Ijma'*.

Jenis ijtihad yang kedua adalah ijtihad individu: Ijtihad ini dibangun atas ijtihad yang dilakukan oleh individu. Mereka tidak menegaskan bahwa ini adalah ketetapan Allah, namun mereka menyerahkannya kepada diri mereka sendiri untuk memikul tanggung jawab jika ijtihad tersebut salah, oleh karena itu, ketika Abu Bakar Al-Siddiq melakukan ijtihad dan melihat satu pendapat lebih kuat dari pendapat yang lainnya, dia akan berkata: Ini pendapat saya. Jika benar, maka itu dari Allah, dan jika salah maka itu dari saya pribadi dan aku memohon ampun kepada Allah²⁷.

Contoh-contoh Ijtihad Para Sahabat Setelah Wafatnya Nabi SAW

1. Abu Bakar terbiasa memandang kesetaraan dalam memberi dan harta baitul mal secara merata di antara manusia, tidak mendahulukan siapa pun atas orang lain, sebagai alasan agar ia tidak menjadikan sedekah tersebut sebagai harga atas amal yang telah mereka lakukan, dan beliau berkata: "Mereka hanya berserah diri kepada Allah dan pahala mereka ada pada Allah, dan dunia hanya jembatan menuju akhirat, maka dari itu persamaan dalam pembagian lebih baik dari pada ada perbedaan.

Adapun Umar berpendapat bahwa orang yang masuk islam lebih awal lebih berhak mendapatkan pembagian harta lebih banyak, dan beliau sering berkata: "Saya tidak menjadikan seseorang yang meninggalkan rumah dan hartanya sebagai hijrah kepada Nabi,

²⁶ Ibn al-Qayyim Al-Jauziyah, *l'lam Al-Muwaqqi'in* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1991).

²⁷ Haj, *Al-Madkhol Li Dirasah Al-Syari'ah Al-Islamiyyah*.

seperti seseorang yang masuk Islam sebagai dengan terpaksa. dan aku tidak menganggap siapa pun yang melawan Rasulullah SAW seperti orang yang berperang bersamanya”.

2. Pelaksanaan *Qishash* terhadap suatu jamaah yang melakukan pembunuhan secara sengaja terhadap satu orang: Ini adalah hukum yang berdasarkan *ra'yun* yang dibangun atas *Mashlahah Mursalah*, dan keterangan mengenai hukum ini adalah Umar bin Al-Khattab diangkat kepadanya suatu kasus seorang laki-laki yang dibunuh oleh istri ayahnya dan kekasih Wanita tersebut, sehingga Umar bin Al-Khattab ragu-ragu untuk menghukum *qishash* terhadap suatu kelompok yang membunuh satu orang. Karena Allah berfirman:

وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس.

“Dan Kami tetapkan bagi mereka di dalamnya, bahwa nyawa dibalas dengan nyawa” (QS. Al-Maidah: 45)

Maka Ali bin Abi Thalib berkata: “Bagaimana pendapatmu wahai Amirul Mukminin? Bila suatu kelompok mencuri seekor unta? Si fulan ambil satu anggota badan dan si fulan ambil satu anggota badan. Apakah anda akan memotong tangan mereka? Dia berkata: Ya, dia berkata, kemudian beliau pun melaksanakan hukum tersebut.

3. Penetapan hukum waris *muthollaqah far* yaitu bagi Wanita yang dithalaq thalaq bain, Ketika sang suami dalam keadaan sakit yang mengakibatkan kematian. Maka Umar menghukumi dengan kebalikan maksud sang suami. Hukum ini didasari oleh *Saddu Dzari'*.
4. Bolehnya pengambilan hak kepemilikan pribadi demi tercapainya kemaslahatan umum. Pernah terjadi pada zaman Umar perluasan al masjid al haram, maka ada beberapa rumah tergusur untuk proyek perluasan ini²⁸.

Akhir Masa Ushul Fiqh Qobla Tadwin

Akhir masa ushul fiqh *qabla tadwin* adalah terjadi pada tahun 41 H sampai pada awal abad kedua hijriyah. Peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa ini antra lain:

1. Tersebarnya periwayatan hadits

Tersebarnya riwayat hadits pada masa ini disebabkan beberapa hal diantaranya adalah tersebarnya para ahli fiqh di wilayah kaum muslimin, dan terjadi perkara-perkara baru yang belum pernah terjadi sehingga membutuhkan jawaban atas masalah tersebut, maka periwayat hadits menyebutkan hadits yang berkenaan dengan masalah tersebut, pada akhirnya para ahli fiqh menyimpulkan hukum dari riwayat-riwayat hadits tersebut.

²⁸ Haj.

Adapun konsekuensi dari tersebarnya hadits adalah:

- a. Hukum-hukum fiqh tersebar luas dan banyaknya istinbath hukum-hukum dari hadits-hadits.
- b. Tersebarnya hadits maudhu'. Salah satu akibat tersebarnya hadits palsu adalah menyebabkan para ahli fiqh Iraq membuat persyaratan yang sangat sulit dalam menerima hadits, sehingga banyak dari mereka menggunakan pendapat dari pada riwayat.
- c. Munculnya ilmu jarh dan ta'dil, yaitu ilmu yang membahas tentang orang-orang yang diterima haditsnya ataupun ditolak.²⁹

2. Munculnya *madrasah hadits* dan *madrasah ra'yi*.

Kedua *madrasah* ini muncul disebabkan dua cara yang terjadi pada zaman sahabat dalam berijtihad. Pada zaman utsman R.A para sahabat diperintahkan untuk tersebar di beberapa wilayah kaum muslimin di antara wilayah yang tersebar adalah wilayah Kufah. Beberapa sahabat yang merantau ke Kufah di antara lain: Ibnu Mas'ud, Abu Musa al-Asy'ari, Sa'ad bin Waqqash, 'Ammar bin Yasir, Hudzaifah ibnu al-Yaman dan Anas bin Malik serta para sahabat lainnya semoga Allah meridhoi mereka semua. Ibnu mas'ud adalah guru para ahli Kufah dimana beliau tidak takut menggunakan ijtihadnya dalam memahami hadits.

Adapun sahabat yang tetap di Madinah tidak banyak menggunakan pendapat mereka. Mereka banyak bersandar kepada hadits dalam memutuskan hukum sebuah perkara. Hal ini disebabkan tidak banyak kejadian baru di Madinah. Adapun di Irak banyak kejadian yang belum terjadi pada masa sebelumnya oleh karena itu tersebarlah penggunaan *ra'yu* dalam pengambilan hukum dan hal ini juga disebabkan sedikitnya riwayat yang sampai kepada ahli Kufah. Kalaupun jika ada riwayat yang sampai kepada mereka, maka mereka memiliki syarat-syarat yang sangat ketat dalam menerima hadits³⁰.

KESIMPULAN

Ilmu Ushul Fiqh, yang telah ada sejak awal Islam, berperan sebagai kerangka metodologis untuk memahami dan menurunkan hukum Islam dari sumber-sumber primer. Dengan perbandingan yang kaya, Ushul Fiqh diibaratkan sebagai permata yang tersembunyi dalam lautan, dengan para ulama yang mendalami dan menyusunnya seperti penyelam yang mengambil permata tersebut untuk dirangkai menjadi kalung yang cantik dan indah. Perkembangan ini berjalan beriringan dengan ilmu Fiqh,

²⁹ Al-Asyqar, *Al-Madkhol Ila Al-Syariah Wa Al-Fiqh Al-Islami*.

³⁰ Al-Asyqar.

menandai kedua disiplin ini sebagai saling terkait dan saling mempengaruhi dalam proses penurunan hukum Islam.

Pada zaman Nabi Muhammad SAW, Ushul Fiqh terbangun dari wahyu, yakni Al-Qur'an dan Al-Sunnah, dengan ijtihad yang belum dianggap sumber hukum mandiri karena segala ijtihad Nabi diarahkan oleh wahyu. Perubahan metodologi terjadi pada masa sahabat dengan pengenalan Ijma' sebagai sumber hukum tambahan, mengindikasikan evolusi dalam praktek ijtihad dan penafsiran hukum. Ini mencerminkan bagaimana Ushul Fiqh berkembang dan menyesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan yang muncul sepanjang sejarah Islam, memastikan bahwa hukum Islam tetap relevan dan aplikatif dalam berbagai konteks.

Peran Ushul Fiqh menjadi sangat penting sebelum era penulisan, terutama dalam membentuk dasar hukum Islam. Era ini ditandai dengan turunnya banyak ayat Al-Qur'an dan Hadits tentang hukum, menjadikan periode hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah sangat krusial dalam pembentukan hukum Islam. Selain itu, tantangan seperti pemalsuan hadits memicu pengembangan ilmu jarh wa ta'dil untuk menjaga integritas sumber hukum. Dengan demikian, Ushul Fiqh sebelum era penulisan tidak hanya menyediakan kerangka untuk pemahaman hukum Islam, tapi juga menjaga kemurnian ajarannya, mempengaruhi pembentukan dan evolusi hukum Islam dari segi historis dan metodologis..

DAFTAR PUSTAKA

- Al- Daudi, Shafwan. *Ushul Fiqh Qobla Ashri Tadwin*. 1st ed. Riyadh: Dar al-Andalus al-Khadhra', 2003.
- Al-Asyqar, Umar Sulaiman. *Al-Madkhol Ila Al-Syariah Wa Al-Fiqh Al-Islami*. Yordania: Dar al-Nafais, 2005.
- Al-Bukhari, Muhmmad bin Ismail. *Shahih Bukhori*. Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987.
- al-Hajjaj, Muslim. *Shahih Muslim*. 1st ed. Vol. 2. Riyadh: Dar Thayyibah, 2006.
- Al-Jauziyah, Ibn al-Qayyaim. *I'lam Al-Muwaqqi'in*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1991.
- Al-Maidani, Abdul Rahman Hassan Habanka. *Al-Hadharah Al-Islamiyah*. Damaskus: Dar al-Qalam, 1998.
- al-Mubarak Furi, Shafiyyu al-Rahman. *Al-Rahiq Al-Makhtum*. Qatar: Wizarah al- Syuun al-Islamiyah Qatar, 2007.
- Al-Razi, Muhammad Umar. *Al-Mahshul Fi Ilmu Al-Ushul*. 2nd ed. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1992.
- Al-Sais, Muhammad Ali. *Tarikh Al-Fiqh Al-Islami*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, n.d.
- Al-Salam, Iyadh bin Nami. *Ushul Fiqh Alladzi La Yasau' Al Faqih Jahlahu*. 1st ed. Riyadh: Dar al-Tadmuriyyah, 2005.
- Al-Utbani, Thahir. "Tarikh Ilmi Ushul Fiqh." Alukah, 2010.
- Al-Utsaimun, Muhammad bin Sholih. *Syarhul Ushul Min Ilmi Al-Ushul*. Aleksandria: Dar al-Bashrah, 2008.
- al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillathu*. 2nd ed. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.
- Bin, Abu Daud Sulaiman bin Asy'ats bin Ishaq bin Baysir al-Azadiy. *Sunan Abi Daud. Kitab Hadis*. 1st ed. Beirut: Dar al-Risalah al-Ilmiyah, 2009.
- Haj, Muhmmad. *Al-Madkhol Li Dirasah Al-Syari'ah Al-Islamiyyah*. 3rd ed. Mogadishu: Dar al-Ilm, 2015.
- Hisyam, Ibnu. *Al-Sirah Al-Nabawiyah*. 3rd ed. Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1990.
- Ibnu Al-Manzhur, al- Imam. *Lisan Al-Arab*. Arab Saudi: Wizarah al- Syuun al-Islamiyah, n.d.
- Ibnu Anas, Malik. *Al-Muwatha'*, n.d.
- Majma al-Lughoh al-Arabiyah. *Al-Mu'jam Al-Wasith*. 4th ed. Kairo: Maktabah al-Syuruq al-Dauliyah, 2008.
- Zaidan, Abdul Kari. *Al-Madkhol Li Dirasati Al-Syari'ah Al-Islamiyah*. 1st ed. Beirut: Resalah Publisher, 2005.